



**P U T U S A N**

**Nomor : 205/Pdt.G/2012/PA.Cbd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHONAN ASLI**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana Agama, pekerjaan PNS, tempat tinggal di kampung Cibeureum Rt 02 Rw 01 Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten sukabumi, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON ASLI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kampung Bojong Rt 02 Rw 02 Desa Cicadas, Kecamatan Cisolok, Kabupaten sukabumi sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta telah memeriksa bukti lainnya di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register Nomor : 205/Pdt.G/2012/PA.Cbd. tanggal 06 Januari 2012 yang pokok-pokok isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 18 Januari 1987, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Sukaraja Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
625/1987 tanggal 31 Desember 1996 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 15 tahun, dan terakhir tinggal dirumah bersama sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing diberi nama :
  - a. ANDALARA SRITUNGGARA umur 20 tahun
  - b. PUTRI RASI RATNASARI DEWI umur 13 tahun
  - c. HARI PERMANA umur 8 tahun;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan sebagaimana mestinya, walaupun terkadang ada masalah tidak mengurangi keharmonisan rumah tangga ;
5. Bahwa petengahan juni 2011 Pemohon sakit dan sempat dirawat di rumah sakit Syamsuddin selama 1 minggu dan setelah itu pulang ke rumah dalam rangka penyembuhan dan berobat jalan;
6. Bahwa pertengah Juli 2011 Termohon pamit mau pulang ke rumah orang tuanya di Cisolok, Pemohon bertanya mau pulang atau mau main karena kebetulan saat itu libur sekolah, sehingga Pemohon merasa heran dengan kata-kata pulang ternyata Termohon menjawab pulang sebenarnya dan tidak akan kembali, bahkan Pemohon sempat menanyakan bagaimana masalah sekolah anak-anak ternyata surat kepindahannya sudah diurus sebelumnya sehingga pemohon tidak dapat berbuat apa-apa disamping kondisi masih kurang sehat;
7. Bahwa sejak itulah Pemohon dan Termohon pisah rumah dan 3 bulan kemudian tepatnya tanggal 16 Oktober 2011 kedua orang tua Termohon datang ke Pemohon dengan membawa permintaan Termohon agar Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, namun Pemohon belum dapat mengabdikan dan esok harinya keluarga Termohon datang kembali dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan konsep penjatuhan talak dan Pemohon menandatangani sebagaimana tertuang pada kertas bermeterai tersebut;

8. Bahwa 2 bulan setelah penjatuhan talak tersebut Pemohon datang kepada Termohon untuk memberikan surat penjatuhan tersebut kepada Termohon, maka atas pertimbangan itulah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak tersebut;

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, surat panggilan tersebut dibacakan di persidangan, sedangkan tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;



Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut

**A. Bukti Surat :**

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 625/1987 tanggal 31 Desember 1996 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja yang telah dinazaglen dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P;

**B. Bukti Saksi**

1. SAKSI PEMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cibeureum, RT 02 RW 01 Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon kakak ipar saksi.
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 18 Januari 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kacamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 15 tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat tersebut di atas;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikurniai anak 3 orang;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya ada rukun dan harmonis, namun sejak semenjak



pertengahan Juni 2001 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena karena pada bulan Juli 2011 Pemohon sedang sakit tapi Termohon minta pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon tidak menyetujuinya, namun Termohon tidak mempedulikan Pemohon, Termohon tetap juga pulang ke rumah orang tuanya bahkan tidak mau kembali lagi ke tempat kediaman bersama, dan Pada bulan Oktober 2011 keluarga Termohon datang menemui Pemohon seraya meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang telah 8 bulan lamanya;
  - Bahwa setahu saksi, upaya keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah ada, tetapi tidak berhasil, namun keluarga Termohon tidak mendamaikan Pemohon dengan Termohon malah meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;
2. SAKSI PEMOHON umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di kampung Cimuncang Rt 02 Rw 06 Desa Kebon Pedes Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 18 Januari 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kacamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 15 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikurniai anak 3 orang;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya ada rukun dan harmonis, namun sejak k pertengahan Juni



2001 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena karena pada bulan Juli 2011 Pemohon sedang sakit tapi Termohon minta pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon tidak menyetujuinya, namun Termohon tidak mempedulikan Pemohon, Termohon tetap juga pulang ke rumah orang tuanya bahkan tidak mau kembali lagi ke tempat kediaman bersama, dan Pada bulan Oktober 2011 keluarga Termohon datang menemui Pemohon seraya meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang telah 8 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi, upaya keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah ada, tetapi tidak berhasil, namun Keluarga Termohon tidak mendamaikan Pemohon dengan Termohon malah meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar, Pemohon memberikan kesimpulan “ Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon” dan mohon agar Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk ke dalam semua yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan peristiwa hukum, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sesuai dengan ketentuan pasal pasal 125 dan pasal 126 HIR, apabila Termohon telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, ketidakhadiran Termohon tersebut harus dinyatakan tidak



hadir, sementara permohonan Pemohon sudah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 31 Peraturan pemerintah Tahun 1975, Jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Pemohon dengan Termohon, berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun dalam persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak bulan Juni 2011 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada bulan Juni 2011 tersebut Pemohon sedang sakit tapi Termohon minta pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon tidak menyetujuinya, namun Termohon tidak mempedulikan Pemohon, pada bulan Juli 2011 Termohon tetap juga pulang ke rumah orang tuanya bahkan tidak mau kembali lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa potocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ( bukti P ), menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkaraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Terbukti dengan meyakinkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 18 Januari 1987 ampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi permohonan Pemohon telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang 8 bulan lamanya, usaha damai telah dilakukan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang 8 bulan lamanya, usaha damai telah dilakukan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang



Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak mungkin lagi diwujudkan, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon agar terlepas dari penderitaan dan kemelut yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

**وان يتفرقا يعن الله كلا من سعة وكان الله واسعاً**

**حكيماً**

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Demikian diputuskankan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1433 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Hakim Ketua, serta **Drs.H.ALWI, MHI** dan **Drs.H.DARUL FALAH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **WAWAN ANWAR, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

**HAKIM KETUA**

ttd

**Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Drs. H.ALWI, MHI**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Drs.H.DARUL FALAH**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**WAWAN ANWAR. S.Ag**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp. 340.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp 431.000 ,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan, telah sesuai

dengan Aslinya

Panitera,

**Drs. H. EBOR. S**